



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 254 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK KECAMATAN LENEK KABUPATEN  
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek Nomor 254 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Lenek tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Lenek telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LENEK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lenek pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Lenek  
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LENEK



(MUH ERWIN EFENDI)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 NOMOR 254 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN KELOMPOK  
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
 SUARA DI DESA LENEK KECAMATAN  
 LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LENEK KECAMATAN LENEK KABUPATEN  
 LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HERIATI	P
2	JUNAEDI	L
3	M JUNDILLAH	L
4	SITI HALIZA AMALIA	P
5	UJIPUDDIN	L
6	ULFAINI AZMAH	P
7	YUSRIANTI	P
TPS 02		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD FAUZI	L
2	ISTI ADSAH	P
3	NADIRATUL KUDSIAH	P
4	SALTINI	P
5	SITI MUSANNADAH	P
6	SUCIPTO	L
7	YAZIR FAOZAN AZHARI	L
TPS 03		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AINUN JARIYAH	P
2	ERNAWATI	P
3	LAELATUL WAHIDAH	P
4	M ZAENUDDIN	L

5	NIZAR AHMADI	L
6	SITI RAEHANAH	P
7	SYUHRO WARDI	L
<b>TPS 04</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	IMRAN MATURIDI	L
2	LISNAWATI	P
3	MARLINA	P
4	MUHAMMAD RIO PATRONI	L
5	NIRMALANIA TINAWATI	P
6	SAONIAH	P
7	USNAINI	P
<b>TPS 05</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AHMAD TEDI RUSLAN	L
2	ENDANG KOMALA SARI	P
3	FITRIATUL FAHMI	P
4	ISTIHARAH	P
5	MUH HAIRUDDIN	L
6	SAMSUDIN	L
7	SULIS AYSA	P
<b>TPS 06</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ANGGA PUTRA JAYA	L
2	DENI ALFIANI	P
3	EVA ERNAWATI	P
4	MARIYAM	P
5	MUH TOHRI	L
6	SITI JOHARIAH	P
7	SUHRATUL MUNAWARAH	P
<b>TPS 07</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	BEBI M SANTOSO	L
2	DIAN RESTIANTI	P
3	INAQ SANTOSO	P
4	LUSIANI	P
5	VAIQ MIFTAHUL ILMU	L
6	WIDIAWATI	P
7	WINDI ANGGRAENI	P

<b>TPS 08</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	FITRIA FUSPITA SARI	P
2	JUSRIYANTI	P
3	M SUNARDI	L
4	MERI ENI ESTIKA	P
5	NIA SARI	P
6	RIZALI	L
7	SRI NANTIK	P
<b>TPS 09</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AWALUDIN	L
2	HARMAEN	L
3	HINDA WARTINI	P
4	MARTADI	L
5	MUH TOHRI	L
6	PATIMAH	P
7	SITI RABIATUL ADAWIYAH	P
<b>TPS 10</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ALFIDI	L
2	AYU AENINGSIH	P
3	BAIQ HARINI	P
4	HARMAEN	L
5	MARSATI ANDI	L
6	MULAHAN	L
7	SITI HAPSAH	P
<b>TPS 11</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AGISNA AMALIATUL ABROR	P
2	AHMAD JUNAEDI	L
3	ASIPA NURHAYATI	P
4	LL GARIN HIJRIATULLAH	L
5	NANDA SUANDA	P
6	RESPIANI	P
7	WIWIN ANDASARI	P
<b>TPS 12</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>

1	ELMI SURIYATI	P
2	LINA MARLIANA	P
3	NOVIA SULASTUTI	P
4	NOVITA SARI	P
5	PUTRI NIRMALA SARI	P
6	SAPRUDIN	L
7	ZETA SEPTIANTI	P
<b>TPS 13</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	BILI NANDA	P
2	IKHSAN PUTRA YOGA	L
3	JUITA MAHARANI	P
4	KUNENIAH	P
5	MAULIDATUL HASANAH	P
6	PRAMANDANE SETYA YUDHA	L
7	WIWIN RULY ASMAYA	P
<b>TPS 14</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AUDITIA	P
2	DINA MARIANI	P
3	GHIGHIN ARYAS SAGITA	L
4	KHAIRUL FIKRI	L
5	NIMAS NANIDA	P
6	NIRMA YULIANI	P
7	SUCI SALSABILA	P
<b>TPS 15</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ERNI RAMDANI	P
2	EVA ROSANTI	P
3	FITRIANDIVA WIDIA SARI	P
4	MUH ZOHRI	L
5	MUHAMMAD NURSALAM	L
6	RUDIANTO	L
7	SITI JUMAENAH	P
<b>TPS 16</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AYU KERISNASARI	P
2	AZIZ MARDWITA SAPUTRA	L
3	HANDRIANTO	L
4	HERI YULIANA	P

5	JUMINAH	P
6	MUH DOHRI	L
7	SITI RAEHANUN	P
<b>TPS 17</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AWALUDIN	L
2	ESA AULIA ASTUTI	P
3	FAHMIATUN	P
4	MARHADI	L
5	MURNI CAHNIA	P
6	NURHIDAYATI	P
7	YULIANA	P
<b>TPS 18</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ABDUL HAFIS	L
2	DUDIN DEVIN USPRATUNDI	L
3	ERMAWATI	P
4	ERWIN JAYANTI	P
5	ISA MUJTAHID	L
6	MUHAMMAD YUNUS	L
7	USWATUN HASANAH	P
<b>TPS 19</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	AINUN	P
2	ALPIA KURATUL HUSNA	P
3	ISKANDAR ALI	L
4	LUSI APRIANI PUSPA	P
5	MUGNI LABIB	L
6	SITI MAEMUNAH AGUSTIN	P
7	WINDA LESTARI	P
<b>TPS 20</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	BQ NOVITA MANDINI	P
2	KAMARUDIN	L
3	LILIK HERAWATI	P
4	MISRIATI HULFARIDA	P
5	PAOZIAH	P
6	RAHMAWATI FAIZAH	P
7	SITI AMINAH	P

<b>TPS 21</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ALFIA LAELATUL AMNI	L
2	GETA RAHAYU NINGTIAS	P
3	HIKMAH	P
4	JOHANDIKA PUTRANTA	P
5	LAELATUL WARDANI	P
6	SURYADI	L
7	WIMEGAR	L
<b>TPS 22</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ASNA YULIANI	P
2	HARIANI	P
3	MUHAMMAD HANAFI	L
4	RIA MURDANI	P
5	RIYAN HIDAYATI	P
6	SAHID ALI MALIKI	L
7	SITI FATIMAH	P
<b>TPS 23</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	DONI SATRIA WIJAYA	L
2	FITRIANI	P
3	HALIZA HUSNAWATI	P
4	HULDIANAN	P
5	LALU FERI HARDIANSYAH	L
6	NURHASANAH	P
7	RENCA BAGUSTA	L
<b>TPS 24</b>		
<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1	ALBAENA SANDOPA	P
2	BAIQ EGA FATMAWATI	P
3	DIANA APRIYANTI	P
4	FATHURRAHMAN	L
5	GUPRAN	L
6	NUR AINI	P
7	ROLIK ALPARIZI PUTRA	L

TPS 25		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JUNAEDI	L
2	MUSTARIP	L
3	PUTRINTA ELIAN SITANTI	P
4	RIRIN ORIN PRATIWI	P
5	TITIN AGUSVINA	P
6	SAHRUM	L
7	YUNITA ASTUTI	P
TPS 26		
NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DEWI NIRWANA	P
2	HIRPATULLAILI	P
3	MUH RIDWAN AMIN	L
4	NOVITA ANGGRAINI	P
5	NURUL IKHLAS	L
6	SARFATA AEN	P
7	SITI MARIAM	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA LENEK



(MUH ERWIN EFENDI)